



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.363.779.641.268,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.830.801.189.709,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.194.580.830.977,00 (lima triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:		
1. semula	Rp3.152.601.982.221,54	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.309.874.111.466,46</u>	
jumlah Pendapatan Daerah		
setelah perubahan	Rp4.462.476.093.688,00	
b. Belanja Daerah:		
1. semula	Rp3.363.779.641.268,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.830.801.189.709,00</u>	
jumlah Belanja Daerah		
setelah perubahan	Rp5.194.580.830.977,00	
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp 216.177.659.046,46	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 530.927.078.242,54</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp 747.104.737.289,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp 5.000.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
jumlah pengeluaran Pembiayaan		
setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00	
jumlah Pembiayaan netto setelah		
Perubahan	Rp 732.104.737.289,00	
sisa lebih Pembiayaan anggaran		
setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah		
1. semula	Rp 223.865.653.275,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.012.581.168,00</u>	
jumlah pendapatan asli Daerah		
setelah perubahan	Rp 241.878.234.443,00	
b. Pendapatan transfer		
1. semula	Rp2.814.484.297.470,54	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.298.595.824.109,46</u>	
jumlah pendapatan transfer		
setelah perubahan	Rp4.113.080.121.580,00	

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. semula | Rp 114.252.031.476,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp (6.734.293.811,00)</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah | |
| yang sah setelah perubahan | Rp 107.517.737.665,00 |

Pasal 6

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah:
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp 104.733.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.614.000.000,00</u> |
| jumlah pajak daerah setelah | |
| Perubahan | Rp 110.347.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah:
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. semula | Rp 16.497.533.482,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp (2.974.773.282,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah | |
| Perubahan | Rp 13.522.760.200,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 6.911.044.926,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp (535.521.900,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan | |
| daerah setelah Perubahan | Rp 6.375.523.026,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp 95.724.074.867,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 15.908.876.350,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah | |
| yang sah setelah perubahan | Rp 111.632.951.217,00 |

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari:

- a. transfer pemerintah pusat
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp2.629.748.177.827,85 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.243.904.417.552,15</u> |
| jumlah transfer pemerintah | |
| pusat setelah perubahan | Rp3.873.652.595.380,00 |
- b. transfer antar daerah
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp 184.736.119.642,69 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 54.691.406.557,31</u> |
| jumlah transfer antar daerah | |
| setelah perubahan | Rp 239.427.526.200,00 |

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. semula	Rp 102.990.691.596,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>(10.009.800.000,00)</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp 92.980.891.596,00

b. Dana darurat

1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula	Rp 11.261.339.880,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>3.275.506.189,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 14.536.846.069,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1. semula	Rp1.895.032.805.908,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>551.076.004.117,00</u>
jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp2.446.108.810.085,00

b. Belanja modal;

1. semula	Rp 993.245.570.519,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>1.151.883.764.181,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp2.145.129.334.700,00

c. Belanja tidak terduga;

1. semula	Rp 5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp <u>5.000.000.000,00</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00

d. Belanja transfer;	
1. semula	Rp 470.501.264.841,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 122.841.421.351,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 593.342.686.192,00

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai

1. semula	Rp 731.940.797.840,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.022.074.668,00)</u>
jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp 719.918.723.172,00
 - b. Belanja barang dan jasa

1. semula	Rp 915.300.619.595,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 342.685.004.000,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.257.985.623.595,00
 - c. Belanja bunga

1. semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp 0,00
 - d. Belanja subsidi

1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
 - e. Belanja hibah

1. semula	Rp 216.429.269.873,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 222.900.595.645,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp 439.329.865.518,00
 - f. Belanja bantuan sosial

1. semula	Rp 31.362.118.600,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.487.520.800,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 28.874.597.800,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. semula | Rp 5.000.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.000.000.000,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 10.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1. semula | Rp 12.161.185.858,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 113.893.976,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 12.275.079.834,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1. semula | Rp 458.340.078.983,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 122.727.527.375,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 581.067.606.358,00 |

Pasal 9

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1. semula | Rp 216.177.659.046,46 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 530.927.078.242,54</u> |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 747.104.737.289,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1. semula | Rp 5.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 15.000.000.000,00</u> |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 15.000.000.000,00 |

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1. semula | Rp 216.177.659.046,46 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 530.927.078.242,54</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 747.104.737.289,00 |

b. Pencairan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1. semula	Rp	5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 September 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (9-83/2024)